



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **Mulyana Bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt/Rw.04/08 kelurahan Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Resti Komalawati, S.H., Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 209/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 4 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 209/Pid.Sus/ 2020/PN Rkb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYANA Bin AHMAD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANA Bin AHMAD (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetaokan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat brutto  $\pm$  0,32 gr (nol koma tiga dua gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam berikut SIM Card Axis dengan Nomor : 083181148726 dan SIM Card Simpati dengan Nomor : 082319534095;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa MULYANA bin AHMAD bersama-sama dengan Agung Sopandi Bin Mamat (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa dan saksi Agung Sopandi (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Yogi alias Iyong (DPO) dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp550.000,00 yang dijawab Sdr. Yogi untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening bank yang sebentar dikirim Sdr. Yogi, yang disetujui oleh terdakwa kemudian tidak lama Sdr. Yogi mengirim nomor rekening ke HP terdakwa kemudian setelah itu terdakwa meminta saksi Agung Sopandi untuk mentransfer uang sambil menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 dan mengirim nomor rekening yang sebelumnya dikirim oleh sdr. Yogi, kemudian setelah itu saksi Agung Sopandi pergi menuju Alfa Mart persimpangan Basda Rangkas Bitung Lebak untuk mentrasfer uang kemudian setelah selesai saksi Agung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Sopandi pulang kerumah terdakwa memberitahu bahwa uang sudah ditransfer kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Yogi memberitahu bahwa sudah mentranfer uang lalu tidak lama terdakwa menerima telpon dari Sdr. Yogi memberitahu untuk mengambil narkoba jenis sabu dipinggir jalan sawah dikampung Aweh Kecamatan Rangkasbitung tepatnya ditiang listrik dilakban hitam, mendengar hal tersebut terdakwa meminta saksi Agung Sopandi untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi agung berhasil mengambil paketan narkoba jenis sabu lalu pulang kerumah terdakwa, lalu setelah itu terdakwa dan saksi Agung Sopandi menggunakan sedikit sabu tersebut lalu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fian (DPO) memesan narkoba jenis sabu yang disanggupi terdakwa dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 yang disanggupinya Sdr. Fian, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa berjalan bersama dengan saksi Agung Sopandi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Fian tepatnya dijalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung tiba-tiba didatangi oleh anggota Resnarkoba Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disebuah gang di Kp. Babakan akan ada transaksi Narkoba jenis sabu dimana setelah dilakukan pengeledahan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa, saksi Agung Sopandi dan barang bukti narkoba dibawa Ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkoba Nasional (BNN) No : 252 BR/VI/ 2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 26 Juni 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening yang kristal bening dengan berat netto 0,1997 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa MULYANA bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**



**Kedua:**

Bahwa terdakwa MULYANA bin AHMAD bersama-sama dengan Agung Sopandi Bin Mamat (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi sedang berjalan di Gang Kampung Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung tiba-tiba didatangi oleh anggota Resnarkoba Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disebuah gang dikampung Babakan akan ada transaksi Narkotika jenis sabu dimana setelah dilakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa, saksi Agung Sopandi dan barang bukti narkotika dibawa Ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkotika Nasional (BNN) No : 252 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 Juni 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening yang kristal bening dengan berat netto 0,1997 gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MULYANA bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rizky Dida Natadiwirdja Bin Jaja Sudrajat,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa selain shabu tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa bermula dari saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Agung Sopandi sering menggunakan shabu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Babakan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan hingga kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada dua orang yang terlihat mencurigakan seperti sedang menunggu orang kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Sopandi serta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Yogi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iyong (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong yang pertama telah habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sopandi sedangkan yang kedua yaitu sebagai barang bukti dalam perkara ini yang rencananya akan diserahkan kepada saudara Fian (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. Abdul Hamid Bin Enjoh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;

- Bahwa selain shabu tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam yang menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pembelian shabu tersebut;

- Bahwa bermula dari saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Agung Sopandi sering menggunakan shabu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan hingga kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada dua orang yang terlihat mencurigakan seperti sedang menunggu orang kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Sopandi serta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Yogi Alias Iyong (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kepada saudara Fian (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong yang pertama telah habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sopandi sedangkan yang kedua yaitu sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**3. Agung Sopandi Bin Mamat, dibawah sumpah**  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi terkait dengan penyalahgunaan shabu;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat saksi bersama dengan Terdakwa sedang berjalan di Gang Kampung Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung untuk menemui seseorang tiba-tiba datang anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa Ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi sebelumnya ada diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang kepada seseorang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa untuk pembelian shabu;

- Bahwa saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa shabu didaerah kampung Aweh pada hari yang sama yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 namun pada waktu yang berbeda, yang pertama pada pukul 15.30 WIB dan yang kedua pada pukul 17.45 WIB;

- Bahwa setelah saksi mengambil shabu tersebut saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama begitu pula dengan pengambilan yang kedua namun untuk shabu yang kedua ada sebagian yang disisihkan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan sisa yang disisihkan untuk kemudian dibungkus dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa ada menghubungi saksi dan minta diantarkan ke daerah kodim untuk menemui seseorang, namun belum sempat bertemu dengan orang tersebut karena sudah lebih dulu diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai, menguasai dan memiliki kristal putih jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, karena pada Terdakwa didapati Kristal putih jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi sedang berjalan di Gang Kampung Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung untuk menemui seseorang, tiba-tiba datang anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa Ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;
- Bahwa shabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Yogi Alias Iyong dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada saudara Fian yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong, untuk yang pertama telah habis dikonsumsi dan untuk pembelian yang kedua ada sebagian disisihkan dan disimpan oleh Terdakwa namun kemudian karena saudara Fian meminta untuk dicarikan shabu lalu Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu yang dimilikinya tersebut kepada saudara Fian;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Yogi dengan menyuruh saksi Agung Sopandi untuk mentransfer sejumlah uang dan mengambil shabu di kampung Aweh sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh saudara Yogi;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi Agung Sopandi untuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi Agus Sopandi untuk mengantarkan ke daerah kodim untuk menemui saudara Fian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi, membeli dan menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat netto 0,1730 gram (sisa setelah diperiksa oleh BNN);

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam berikut SIM Card Axis dengan Nomor : 083181148726 dan SIM Card Simpati dengan Nomor : 082319534095;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba No.252 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo dan Andre hendrawan, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan bekas permen Big Babol berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1997 gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 120 ml An. Mulyana Bin Ahmad;
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 250 ml An. Agung Sopandi Bin Mamat;

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Mulyana Bin Ahmad No.2, dan Urine An. Agung Sopandi Bin Mamat No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Saksi Rizky Dida Natadiwirja Bin Jaja Sudrajat bersama dengan saksi Abdul Hamid Bin Enjoh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena didapati barang bukti narkoba shabu dalam penguasaannya;
- Bahwa shabu yang diamankan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih, yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi Alias Iyong (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong, untuk yang pertama telah habis dikonsumsi dan untuk pembelian yang kedua ada sebagian disisihkan dan disimpan oleh Terdakwa namun kemudian karena saudara Fian meminta untuk dicarikan shabu lalu Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu yang dimilikinya tersebut kepada saudara Fian;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Yogi dengan menyuruh saksi Agung Sopandi untuk mentransfer sejumlah uang dan mengambil shabu di kampung Aweh sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh saudara Yogi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang bersesuaian atau yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang





dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Mulyana Bin Ahmad, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi tidaknya **unsur ke-3** "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Gang Kp. Babakan Kecamatan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Saksi Rizky Dida Natadiwirja Bin Jaja Sudrajat bersama dengan saksi Abdul Hamid Bin Enjoh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena didapati barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa shabu yang diamankan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih, yang merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari Saksi Rizky Dida Natadiwirja Bin Jaja Sudrajat dan saksi Abdul Hamid Bin Enjoh yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Agung Sopandi sering menggunakan shabu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Babakan, kemudian saksi dan rekan saksi tersebut melakukan penyelidikan hingga kemudian para saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi sedang dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang, kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan saksi Agung Sopandi karena mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa selanjutnya



Terdakwa dan saksi Agung Sopandi serta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi Alias Iyong (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong, untuk yang pertama telah habis dikonsumsi dan untuk pembelian yang kedua ada sebagian disisihkan dan disimpan oleh Terdakwa namun kemudian karena saudara Fian meminta untuk dicarikan shabu lalu Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu yang dimilikinya tersebut kepada saudara Fian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli shabu dari saudara Yogi dengan menyuruh saksi Agung Sopandi untuk mentransfer sejumlah uang dan mengambil shabu di kampung Aweh sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh saudara Yogi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika No.252 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah elemen unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dapat diterapkan terhadap diri terdakwa?

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia - Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah berarti mempunyai, kepunyaan; hak;
- Menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; dan
- Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat netto 0,1997 gram tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi Alias Iyong (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saudara Yogi Alias Iyong, untuk yang pertama telah habis dikonsumsi dan untuk pembelian yang kedua ada sebagian disisihkan dan disimpan oleh Terdakwa namun kemudian karena saudara Fian meminta untuk dicarikan shabu lalu Terdakwa berencana akan menyerahkan shabu yang dimilikinya tersebut kepada saudara Fian akan tetapi tidak terlaksana karena Terdakwa bersama dengan saksi Agung Sopandi telah lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan “menguasai dan memiliki” dimana telah nyata adanya penguasaan shabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Yogi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ketiga telah dapat dibuktikan yaitu “menguasai dan memiliki” Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*"; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika golongan I yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Sopandi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*" maka cukup alasan untuk menyatakan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*),

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb



selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa dan shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Yogi, dimana Terdakwa yang melakukan pemesanan shabu kepada saudara Yogi dan saksi Agung Sopandi yang melakukan pembayaran dengan mentransfer sejumlah uang dan mengambil shabu tersebut hingga kemudian dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa dan sebagian sisanya rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Agung Sopandi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan tersebut diatas maka telah nyata Terdakwa dan saksi Agung Sopandi melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan demikian menurut Majelis unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat netto 0,1997 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam berikut SIM Card Axis dengan Nomor : 083181148726 dan SIM Card Simpati dengan Nomor : 082319534095, oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan telah selesai dan oleh Penuntut Umum barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Agung Sopandi bin Mamat, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agung Sopandi bin Mamat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyana Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu dibalut dengan kertas tissue berlakban warna hitam dibungkus dengan plastik bekas permen Big Babol dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan berat netto 0,1730 gram (sisa setelah diperiksa oleh BNN);
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah hitam berikut SIM Card Axis dengan Nomor : 083181148726 dan SIM Card Simpati dengan Nomor : 082319534095;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agung Sopandi bin Mamat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikit Supriyatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikit Supriyatin, S.H.